



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Lss



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK , tempat dan tanggal lahir Ambon, 13 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email xxxxx@yopmail.com;
Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Belopa, 02 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Xxxxxxx, Provinsi

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon;

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa xxxx bernama xxx dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX (Paman Pemohon I) dan XXXXXXXX(Paman Pemohon I), dan dengan Mahar berupa Uang Tunai Sebanyak Rp.100.000

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku:

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

- xxxx, berumur 18 Tahun
- xxx, berumur 14 Tahun
- xxxxx, berumur 10 Tahun

6. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tempat tinggal para pemohon berjarak jauh dari Kantor Urusan Agama, ditambah terjadi kerusuhan di Ambon pada saat itu, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama :

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah :

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxx Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2004 di Xxxxxxx, Provinsi Ambon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1, Paraf dan Tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama .xxxx NIK.xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 26Juli 2019 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2, Paraf dan Tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 20 Desember 2023 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3, Paraf dan Tanggal;

B. Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sahril dan Pemohon II bernama Anita;
- Bahwa saksi adalah Tante dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari keluarga yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tehua, Kecamatan Tehuro, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Ambon pada tanggal 23 September 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam yang bernama Abdullah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama pada saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing Bintang Syahnita, Gilang Saputra dan Fatima Hani Sahril;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena masalah jarak ke kota Ambon serta masih ada kerusuhan di Kota Ambon hingga pernikahannya tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan lainnya;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sahril dan Pemohon II bernama Anita;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bapak angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam, ditempat kediaman Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tehua, Kecamatan Tehuro, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Ambon pada tanggal 23 September 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam yang bernama Abdullah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Bintang Syahnita, Gilang Saputra dan Fatima Hani Sahril;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat itu masih ada kerusakan di Kota Ambon hingga pernikahannya tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Tehua, Kecamatan Tehuro, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Ambon, pada 23 September 2004;
2. Para Pemohon menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung bernama Xxxxxxx;
3. Proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon diwakilkan kepada Imam Desa bernama Abdullah;
4. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
6. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P1 sampai P3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam tanggal 23 September 2004 bertempat di Desa Tehua, Kecamatan Tehuro, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Ambon, dengan wali

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah XXXXXXXX dan saksi-saksi XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada pihak yang keberatan dan selama menikah tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan Para Pemohon membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 September 2004 di Desa Tehua, Kecamatan Tehuro, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Ambon;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Abdullah, dengan maskawin berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 September 2004 di Desa Tehua, Kecamatan Tehuro, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Ambon, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2004 di Desa Tehua, Kecamatan Tehuro, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Ambon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)